



M. T. S. P.

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kementerian agama perlu diberikan kesempatan bagi pegawai Kementerian Agama untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 129 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri dan Instansi Lain Serta Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan...



Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Agama.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
3. Unit Kerja Eselon I adalah Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Litbang dan Diklat dilingkungan Kementerian Agama.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN).
5. Ketua Sekolah Tinggi adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAN) di lingkungan Kementerian Agama.
6. Kepala Kantor Wilayah Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Provinsi di lingkungan Kementerian Agama
7. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit kerja Kementerian Agama Pusat maupun Daerah.
8. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
10. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang mendapat tugas belajar.
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari sebagai PNS.
12. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberikan izin belajar.

13. Sponsor...

A

13. Sponsor adalah lembaga atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 2

Pemberian Tugas belajar dan izin belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan/atau profesi keterampilan dan sikap PNS di lingkungan Kementerian Agama agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian tugas belajar dan izin belajar program S1 sebagai berikut:
- a. PNS di lingkungan kementerian agama pusat ditetapkan dengan keputusan kepala biro kepegawaian;
 - b. PNS di lingkungan kantor wilayah kementerian agama provinsi ditetapkan dengan keputusan kepala kantor wilayah kementerian agama yang bersangkutan; dan
 - c. PNS di lingkungan perguruan tinggi agama negeri ditetapkan dengan keputusan Rektor/Ketua perguruan tinggi agama yang bersangkutan.
- (2) Penetapan pemberian tugas belajar luar negeri dan izin belajar program S2 dan Program S3 dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB II TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Tugas Belajar dapat di berikan apabila seorang pegawai memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. batas usia maksimal, 10 tahun sebelum batas usia pensiun.

Pasal 5

Pemberian tugas belajar dapat diberikan atas permohonan pegawai negeri sipil atau penugasan langsung dari satuan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 6...



Pasal 6

Permohonan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di ajukan kepada pimpinan satuan organisasi melalui saluran hierarkhi dengan melampirkan :

- a. surat keterangan dari sponsor;
- b. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat di terima sebagai mahasiswa; dan
- c. surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk melaksanakan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pemberian Tugas Belajar wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. program studi yang akan ditempuh memiliki relevansi dengan tugas kedinasan di lingkungan kementerian agama; dan
- b. yang bersangkutan masih memiliki masa bakti sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah masa tugas belajarnya selesai.

Pasal 8

Proses penetapan pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Pegawai tugas belajar yang berasal dari Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Agama diusulkan oleh Sekretaris Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian;
- b. Pegawai tugas belajar yang berasal dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, diusulkan oleh atasan langsung melalui saluran hierarkhi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- c. Pegawai tugas belajar yang berasal dari lingkungan Perguruan Tinggi Agama Negeri diusulkan oleh atasan langsung melalui saluran hierarkhi kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri masing-masing.

Pasal 9

Proses penetapan pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Pegawai tugas belajar yang berasal dari Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Agama diusulkan oleh Sekretaris Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian;

b. Pegawai...

✗

- b. Pegawai tugas belajar yang berasal dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama, diusulkan oleh Kepala Kanwil yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian;
- c. Pegawai tugas belajar yang berasal dari Universitas Islam Negeri dan/atau Institut Agama Negeri dan/atau Sekolah Tinggi Agama Negeri, diusulkan oleh Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Pegawai Tugas Belajar berhak menerima biaya tugas belajar yang meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, biaya penulisan tugas akhir, dan biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tugas belajar yang dibiayai oleh sponsor, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh sponsor masing-masing.
- (3) Pegawai Tugas Belajar berhak menerima hak-hak kepegawaian kecuali tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pegawai Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya pada bulan ketujuh sejak berlakunya ketetapan/keputusan tugas belajar.

Pasal 12

Pejabat struktural yang diberikan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 13

Pegawai Tugas Belajar wajib:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sebelum pelaksanaan tugas belajar dimulai;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara yang bersangkutan mengikuti tugas belajar;
- c. menyampaikan laporan perkembangan pendidikan secara periodik per semester kepada Biro Kepegawaian Kementerian Agama dan Pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan; dan

d. bekerja...

- d. bekerja kembali ke instansi semula dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tugas belajarnya selesai;

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. Program Diploma :
 - Diploma II : 4 (empat) semester
 - Diploma III : 6 (enam) semester
 - Diploma IV : 8 (delapan) semester
 - b. Program Sarjana (S1) : 8 (delapan) semester
 - c. Program Magister (S2) : 4 (empat) semester
 - d. Program Doktor (S3) : 6 (enam) semester
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masing-masing paling lama 2 (dua) semester.

Pasal 15

- (1) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang atas permohonan pegawai tugas belajar dengan melampirkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa pegawai tugas belajar dapat menyelesaikan pendidikannya dalam masa perpanjangan.
- (2) Proses penetapan perpanjangan tugas belajar diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Keputusan ini.
- (3) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar dibiayai oleh sponsor, perpanjangan tugas belajar dapat diberikan sepanjang mendapat persetujuan dari sponsor.

BAB III IZIN BELAJAR

Pasal 16

Izin Belajar dapat di berikan apabila seorang pegawai memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. sehat jasmani dan rohani;

c. sudah...



- c. sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 selama 1 (satu) tahun terakhir;
- f. perguruan tinggi tempat belajar merupakan perguruan tinggi yang terakreditasi dan bukan model pendidikan kelas jauh dan kelas sabbtu minggu;
- g. program studi yang akan ditempuh mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama; dan
- h. dilaksanakan diluar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas kedinasan.

Pasal 17

Permohonan untuk mendapatkan izin belajar diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui atasan langsung secara hierarkhi dengan melampirkan:

- a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa;
- c. jadwal perkuliahan (asli) dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- d. profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan radius lokasi perguruan tinggi dari tempat tugas yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Proses penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan izin belajar untuk disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pimpinan satuan organisasi.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Belajar tidak disetujui, pejabat yang berwenang wajib memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan melalui saluran hierarkhi disertai alasan yang jelas.

Pasal 19...

x

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pegawai izin belajar wajib:

- a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- b. melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari sebagai PNS.
- c. mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya.
- d. menjaga nama baik Kementerian Agama.

Pasal 21

(1) Izin Belajar diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a. Program pendidikan Diploma
 - Diploma II : 4 (empat) semester
 - Diploma III : 6 (enam) semester
 - Diploma IV : 8 (delapan) semester
- b. Program Sarjana (S1) : 8 (delapan) semester
- c. Program Magister (S2) : 4 (empat) semester
- d. Program Doktor (S3) : 6 (enam) semester

(2) Jangka waktu Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masing-masing paling lama 4 (empat) semester.

BAB IV MONITORING TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memonitor terhadap pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungannya.
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar dilakukan untuk mengetahui :
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar;
 - b. hambatan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar;
 - c. disiplin belajar bagi Pegawai Tugas Belajar dan Pegawai Izin Belajar;
 - d. penilaian DP3;

(3) Hasil...

- (3) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

Terhadap Pegawai Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. teguran tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester.
- b. dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 3 (tiga) semester.
- c. mengembalikan biaya pendidikan tugas belajar apabila:
 1. mengundurkan diri sebagai mahasiswa tanpa alasan yang sah;
 2. tidak mengikuti proses pendidikan;
 3. dengan sengaja tidak menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik; dan
 4. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan yang mengakibatkan dikeluarkan/diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 24

- (1) Pegawai Izin Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- (2) Pegawai Izin Belajar yang tidak mematuhi ketentuan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan pembatalan/pencabutan izin belajar.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan struktural dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural yang setingkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

✕


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 129 Tahun 1992 dan ketentuan lain tentang tugas belajar dan izin belajar dilingkungan Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI